BAB I

P.E. N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Adat merupakan pencerminan pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Setiap bangsa di dunia memilki adat kebiasaan sendiri - sendiri, yang satu dengan lainnya tidak sama. Dalam ketidaksamaan ini merupakan ungur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Di dalam Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah suatu bangsa berbeda - beda, meskipun dasar dan sifatnya adalah sama yaitu keindonesiaannya sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Adat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati melainkan berkembang, senantiasa bergerak dan berevolusi mengikuti proses perkembangan peradapan bangsanya. Inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat.

Adanya istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu Adat Rech seperti dikatakan oleh Pipus S.H. (1984: 1) itu semula masih asing bagi bangsa Intersia, sebab ternyata dalam masyarakat Indonesia dahulu mereti jaman kerjaan Mataram, Majapahit, Pajajaran dan berjaya tidak ada satu golongan tertentu yang mencurahkan berbatiannya terhadap istilah - istilah hukum ini, sehingga

Bangsa Indonesia pada saat itu tidak mempunyai bahsa hukum yang dibina secara terus menerus oleh para ahlinya.

Istilah hukum adat baru dipergunakan secara resmi dalam peraturan perundang - undangan dalam tahun 1925.
Istilah Adat Rech pertama kali dipergunakan oleh Snouch Eugronje yang kemudian dipakai dalam bukunya De Atjeheres (orang - orang Aceh) kemudian dipergunakan oleh Van Volen Hoven yang menulis buku - buku tentang hukum adat.

Prof. Dr. Soepomo S.H. (1990: 14) mengartikan hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan
- peraturan legislatif (Un Statutory Law) meliputi peraturan - peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan
oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan peraturan tersebut mempunyai kekutan hukum.

Hukum adat lahir dari keputusan - keputusan dan dipelihara oleh para warga msyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala - kepala rakyat yang membantu
pelaksanaan perbuatan - perbuatan hukum, keputusan para
hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan - keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan
hakum rakyat melainkan senapas dan seirama dengan kesadamas masyarakat.

Lingkungan kuasa hukum adat berbataskan pada pritati (person Pendukung hak dan kewajiban) yang pada pokoknya mengikuti batasan rakyat. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai luas lingkungan berlakunya hukum adat terlebih dahulu harus diketahui benar tentang persoalan penggolongan rakyat.

Penggolongan rakyat yang kita peroleh dari jaman Hindia Belanda itu pernah terpancang di dalam konstitusional yaitu di dalam UUDS 1950 pasal 251, pasal tersebut mener rima adanya penggolongan rakyat itu sebagai pakta sejarah dengan tambahan ketentuan penggolongan itu tidak akan merugikan orang yang masuk ke dalam golongan manapun.

Penertian rakyat meliputi semua orang yang mungkin terkena kekuasaan hukum Negara Republik Indonesia, jadi penggolongan itu tidak hanya mengenai bangsa Indonesia (sebagai kesatuan yang meliputi segenap warga negara Republik Indonesia) saja, melainkan berlaku pula untuk asing baik penduduk ataupun bukan.

Masalah penggolongan rakyat tidak diatur dalam
UUDS melainkan dalam Indische Statregeling (IS) pasal 163
yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan pasal II
peraturan peralihan UUD 1945. Menurut pasal 163 Indische
Statregeling (IS) di dalam hukum Indonesia terdapat tiga
golongan rakyat di antaranya :

Jat Indonesia asli ialah orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dari Hindia Belanda yang tidak beralih masuk golongan rakyat laim-dan mereka yang ter - masuk semula golongan lain dan telah mencampurkan diri dengan rakyat asli.

- 2. Golongan: Eropa yaitu :
 - a. Semua orang Belanda.
 - b. Semua orang yang tidak termasuk orang Belanda yang berasal dari Eropa.
 - c. Semua orang Jepang.
 - d. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang tidak termasuk (a) dan (b) di atas, yang dinegaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas - asas yang sama seperti hukum Belanda.
 - e. Anak tak diakui atau diakui menurut undang undang dan ketentuan selanjutnya dari orang - orang yang dimaksudkan dalam (b) dan (d) di atas yang lahir di Hindia Belanda.
 - 3. Golongan Timur Asing ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Indonesia asli.

Selanjutnya dalam pasal 131 Indische Statregeling (IS) ditetapkan pula bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum yang berlaku di Negri Belanda (Hukum Eropa/Barat) dan bagi golongan lainnya (Indonesia Aslidan Timur Asing) berlaku hukum adatnya masing - masing, sedangkan apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka memerlukannya dapat ditetapkan berlakunya hukum Eropa bagi mereka.

Dalam hukum adat lapangan hidup menjadi batu ujian prihal apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Tiap perbuatan atau situasi yang tidak selaras atau memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan teman masyarakat, keselamatan golongan pamili dapat merupakan pelanggaran hukum.

Tiap perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa, walaupun aturan hukum itu tidak tertulis.

Sistim gadai tanah dalam hukum adat merupakan pembahsan hukum perdata adat dan merupakan bagian dari perjanjian tanah yang menyebabkan beralihnya hakm- hak tanah di antara dua pihak. Pengertian gadai tanah secara bahasa masing - masing daerah berbeda, hal ini disebabkan bahasa daerah yang berlainan. Arti secara istilah para ahli hukum mempunyai kesimpulan yang sama mengenai arti gadai tanah walaupun secara tektmal berbeda, di antaranya Pipin Syaripin S.H. (1984: 49) mengartikannya penyerahan hak atas tanah oleh satu pihak pada pihak yang lain akan tetapi pemperahan tersebut tidak untuk selama - lamanya melainkan banya untuk sementara waktu saja yang tidak diberi batas waktu tertentu, pada umumnya disertai dengan penerimaan sejumlah uang pada waktu itu, sebagai penggantinya.

Sedangkan pihak yang menyerahkan tanah masih mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut sewaktu - waktu menghendakinya dengam mengembalikan sejumlah uang yang dahulu pernah diterimanya.

Pihak yang menerima tanah berhak untuk mengerjakan tanah serta untuk memungut penghasilan dari tanah itu, ia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh orang yang menggadaikan. Bila sangat membutuhkan uang hanya dapat menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain dan tidak boleh menjualnya.

Gadai dalam hukum Islam dinamakan Rahn artinya tetap atau lestari seperti dikatakan Ni'matun Rahinah artinya karunia yang tetap dan lestari, dan juga dinamakan Al-Habsu artinya penahanan sperti Firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 38.

"Tiap - tiap pribadi terikat (tertahan) dengan apa yang diperbuatnya". (Depag RI, 1989 : 995).

Pengertian menurut syara, gadai berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian barangnya itu (Kamaludin, 1988 : 139).

Apabila seseorang bermaksud hendak berutang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya baik yang ber-

gerak atau tetap yang berada di bawah kekuasaannya sebagai jaminan sampai ia melunasi utangnya. Semua barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan sebagai barang gadai yang merupakan tanggungan utang.

Gadai merupakan perjanjian yang dibolehkan dalam jaran Islam, didasarkan pada firman Allah swt. surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْ مُعَلَّمَ عَلَى مَسَفِّرُ وَكُمْ نَجُدُواْ كَانِبًا فِي هُنَّ مُقَبُّوضَةً فِإِنْ لِمِنَّ بَعَضُكُمْ بَعَضًا فَلِيُوُ دِالَّذِي وَلَيْنَ اَمَا نَسْنَ هُ فَنِ لَبُنَّوَ الله هَ مُرَّتَهُ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang mengutangkan) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercai itu menunaikan amanat utangnya dan hendaklah ia bertaqwa pada Allah sebagai Tuhannya". (Depag RI, 1979 : 71).

Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, untuk meminta darinya (Yahudi) gandum.

عِنْ عَانِسَدَةَ بَرَ فِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَ إِسْتَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَهُودِي طَعَامًا وَبَرَهَنَهُ ذِيرَعَهُ (. واه البخاري)

"Dari Aisyah r.a. berkata : Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan Meliau menggadaikan kepadanya baju besi Beliau". (H.R. Bukhori 222 : 187).

Para ulama telah sepakat bahwa gadai boleh dilaksanakan mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya.

Dengan adanya uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah maka jelaslah bahwa sistim gadai mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong.

B. Perumusan Masalah.

Pada bagian perumusan masalah ini penyusun merumuskan di antaranya : .

- 1. Bagaimana gadai tanah menurut hukum adat ?
- 2. Bagaimana gadai tanah menurut hukum Islam ?
- 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan gadai tanah menurut hukum adat dan hukum Islam.

C. Tujuan dan Alasan Penelitian

Fenelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mengetahui gadai tanah, baik menurut hukum adat mawpun hukum Islam. Secara khususnya bertujuan untuk :

- 1. Gadai tanah menurut hukum adat.
- 2. Gadai tanah menurut hukum Islam.
- Mengetahui aspek persamaan dan perbedaan gadai tanah menurut hukum adat dan hukum Islam.

Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan ialah ;

- Menurut sepengetahuan penyusun belumada yang membahas masalah ini, terutama dalam bentuk skripsi, khususnya dilingkungan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah.
- Penyusun sngat tertarik dengan masalah gadai tenah ini karenz masalah ini berkembang di masyarakat dan menjadi sarana sistim transaksi dalam kehidupan masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon)
tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri, tetapi
membutuhkan bantuan orang lain, baik dalam memnuhi kebutuhan yang bersifat materil maupun yang bersifat imateril.

Salah satu bentuk jalan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan <u>materil</u> yaitu dengan cara pelaksanaan gadai tamah. Gadai tanah yangkterjadi di masyarakat lebih banyak dikuasai oleh hukum adat.

Gadai tanah menurut Pipin Syaripin 8.H. (4984:49)
Islah menyerahkan hak atas tanah oleh pihak yang satu pata pihak yang lain tetapi penyerahan tersebut tidak untuk
Islama - lamanya pada umumnya disertai dengan penerimaan
Islamah uang pada waktu itu, pihak yang menyerahkan tamasih mempunyai hak untuk menebus kembali tanah termasih mempunyai hak untuk menebus kembali tanah termasih sewaktu - waktu menghendakinya dengan mengembalikan
masi yang dahulu telah diterimanya.

Wewenang pihak yang menerima gadai, setelah dita-



ruhkan hak gadainya dihadapan penghulu rakyat dapat memetik hasil tanah sepenuhnya, mengerjakan atau mendiaminya seperti dinyatakan dalam Yrisprudensi tanggal 24 juli 1903 oleh Raad Van Justisi Jakarta bahwa suatu perjanjian tanah merupakan perjanjian dimana sipenggadai menerima sejumlah uang sekaligus dari sipemegang gadai, sedangkan sebaliknya ia menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada sipemegang gadai, untuk dipergunakan, demikian juga sipemgang gadai mendapat kekuasaan sepenuhnya mengenai tanah itu (Nani, 1982 : 140).

Untuk syahnya transaksi gadai tanah, gadai tanah harus dilaksanakan dihadapan pemerintah desa yang berfungsi untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih besar seperti dinyatakan dalam Landraad Bandung tertanggal 29 November 1931 menyebutkan bahwa " nanggung" oleh kepala desa pada gadai tanah, yaitu menjaminbahwa penggadai akan memenuhi perjanjian dan untuk menghindarkan timbulnya perkara dimuka pengadilan. (Nani, 1982 : 140).

Adanya hak untuk mengakhiri transaksi gadai tanah berada pada pihak yang menggdaikan, bila dalam perjanjian gadai tanah tidak ditentukan batas waktunya, edengan menggunakan rumus (7 + ½) - waktu berlangsungnya hak gadai x meng gadai dibagi tujuh. (Pipin Syaripin, 1984 : 51).

Apabila dalam perjanjian gadai tanah ditentukan Datas wktunya kemudian pihak yang menggadaikan tidak (). menebusnya, maka barang gadai tersebut menjadi milik pemegang gadai, seperti dikuatkan dalam putusan Mahkamah Ag
gung tanggal 9 maret 1960 yang isinya bahwa jual gadai
sawah dengan perjanjian, apabila lewat suatu waktu tertentu tidak ditebus, sawah itu akan menjadi milik sipemegang gadai, berdasarkan tindakan hukum. (Pipin Syaripin
1982:50).

Adapun gadai menurut hukum Islam, seperti yang dikumukakan oleh para ulama ialah :

"Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang hingga
orang tersebut melunasi utangnya". (Ibnu Qosim Goza,
tth: 359).

Asas legalitas gadai dalam hukum Islam tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 283 :

"Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang". (Depag.RI, 1988;71).

🔤 hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, dari Aisyah u-

إِشْ تَرَى رَسُنُ وَكُ اللهِ صِلَى الله عليه وسلم مِن يَهُودِي طَعَامًا وَرَفَعَنَهُ دِرُعَهُ [رواه البعناري] "Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan belimu menggadaikan kepadanya (Yahudi) baju besi Beliau".(Bukhori, 222 : 187).

Hak untuk memanfaatkan barang gadai dalam hukum
Islam berada pada pihak yang menggadaikan begitu juga terhadap kerusakan barang adarpada tanggung jawab pihak yang
menggadaikan, Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan
oleh As-Syafii dan Ad-Daru qutni:

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَالَمَ ، قَالَ رَسَوُكُ اللهِ صلعه كَ يُغْلَقُ الرَّهٰنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ كَهُ غُنَهُ هُ وَعَلَيْهِ عَكُرْمُهُ [رواه الدارالعطني]

"Dari Abi Huraeroh r.a. berkata, Rasululullah saw. bersabda: Tidak hilang sesuatu gadaian daripada tuannya yang menggadaikan, keuntungan buat dia dan kerugian atasnya" (Ibnu Hajar, 1991: 445). Seandainya pihak yang menggadaikan tidak menebusnya

maka pihakspenerima gadai boleh menjualnya dengan cara yang adil. (Sulaeman Rasyid, 1987 : 290).

Berkenaan dengan kerangka pemikiran tersebut dan melihat penduduk bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sepantasnya hukum adat di Indonesia dijiwai oleh mkum Islam sekurang - kurangnya tidak bertentangan de-

Langkah - langkah Penelitian

Dalam prelitian masalah ini, penyusun menggunakan

methode deskriptip yaitn methode pemelitian yang ditujukan pada pembahasan masalah sesuai dengan objek dan materi penelitian, sebagaimana dikatakan oleh Mohammad Ali (1987: 120).

Mathode deskriptip digunakan untuk terupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah - langkah pengumpulan klasifikasi dan analisis pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk: membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektip dalam suatu deskripsi situasi.

Intuk mendapatkan data -:data yang diperlukan dalam pe melitian ini, penyusun menggunakan book survey yaitu demgan mempelajari kitab Khasiyah Bajuri sebagai buku primer dan buku - buku lain yang ada kaitannya dengan materi
pembahasan sebagai sumber sekunder.

Adapun yang ditempuh dalam pengumpulan data, penyumenggunakan cara sebagai berikut :

- 1. Kengumpulkan buku buku yang ada hubungannya dengan gadai baik menurut hukum adat maupun menurut hukum Islam.
- L. Kenganalisa dan mempelajari buku buku yang ada kaitannya dengan hukum gadai serta penunjang lainnya.
- 5. menghubungkan ketentuan dan ketetapan yang terdapat dalam hukum adat dengan hukum Islam tentang gadai tamah.

F. Sistimatika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini pada lima bab, yaitu :

Bab I, Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan alasan penelitian, kerangka pemikiran, langkah - langkah penelitian dan sistimatika pembahsan.

Bab II, Kedududukan gadai tanah menurut hukum adat yang meliputi: pengertian gadai tanah, dasar hukum gadai tanah, syarat dan rukun gadai tanah, kedudukan hukum gadai tanah dan manfa'at pelaksanaan gadai tanah.

Bab III, Kedudukan gadai tanah menurut hukum Islam yang meliputi : pengertian gadai tanah, dasar hukum gadai tanah, syarat dan rukun gadai tanah, kedudukan hukum gadai tanah dan manfaat pelaksanaan gadai tanah.

Bab IV, Perbandingan gadai tanah dalam hukum adat dan hukum Islam yang meliputi : persamaan dan perbedaan gadai tanah dalam hukum adat dan hukum Islam.

Bab V, Kesimpulan.